



FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI

FUNCTION OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION AND THE PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES

Berli Yudiansah

Kantor Hukum Berli Yudiansyah & Partners
berliyudiansah56@gmail.com

Submitted: July 24, 2020; Reviewed: August 7, 2020; Accepted: August 26, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i2.2055

Abstrak

Saat ini penegakan hukum larangan praktek monopoli oleh KPPU dilakukan sudah cukup efektif. Tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antimonopoli sehingga mempersulit di dalam melakukan penegakan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana fungsi KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan secara yuridis normative dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan fungsi KPPU dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan adanya penyempurnaan terhadap UU Antimonopoli, seperti termuatnya wewenang dan tugas KPPU agar lebih jelas dan tegas. Dibentuknya peraturan khusus bagi KPPU yang lebih bersifat teknis dalam rangka penerapan substansi UU Antimonopoli.

Kata Kunci: Praktek Monopoli, KPPU, Fungsi, Sanksi.

Abstract

Nowadays, the law enforcement of prohibition monopolistic practices by KPPU is quite effective. But it is cannot be done optimally. This is influenced by the limited authority possessed by KPPU as regulated in Law No. Law. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition or the Antitrust Law, making it difficult to enforce the law. The problem in this paper is how the KPPU functions in law enforcement prohibiting monopolistic practices. The method used in this paper is a method with a normative and empirical juridical approach

The results of the research show that to maximize the KPPU's function in carrying out their duties, it is necessary to make improvements to the Antimonopoly Law, such as the loading of the KPPU's authority and duties to make it clearer. The establishment of special regulations for KPPU that are more technical in the context of applying the substance of the Antimonopoly Law.

Keywords: Monopolistic Practices, KPPU, Function, Sanctions.

A. Pendahuluan

Persaingan saat berwirausaha beriringan juga dengan jalannya usaha tersebut.¹ Imbangnya kepentingan antara masyarakat umum dan pelaku usaha merupakan ciri asas demokrasi ekonomi di Indonesia.² Adapun kegiatan usaha yang baik adalah berdasarkan pada persaingan sehat yang mekanisme pasar dapat berjalan dengan sesuai.³ Pada dasarnya terdapat beberapa unsur persaingan yaitu beberapa pihak berusaha saling unggul dan adanya tujuan yang sama.⁴ Adapun untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antimonopoli.⁵ Tujuan UU Antimonopoli yakni untuk tercapainya kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha sendiri, serta sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.⁶ Undang-Undang ini juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha di Indonesia.⁷

Dampak persaingan usaha yang sehat pada suatu negara yaitu dengan meningkatnya ekonomi nasional.⁸ Cara berwirausaha dapat mencerminkan persaingan usaha yang tidak jujur atau tidak sehat.⁹ Hal ini sebagaimana definisi dari persaingan usaha tidak sehat menurut UU.¹⁰

Keberadaan UU Antimonopoli memiliki ciri khas yaitu dengan adanya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.¹¹ Penegakan hukum pada persaingan usaha merupakan salah satu kewenangan KPPU.¹² KPPU juga bertugas untuk menafsirkan UU Antimonopoli dengan berpedoman pada undang-undang, dan peraturan lain yang di atasnya.¹³

¹ Ayup Suran Ningsih, "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Implication of Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Competition in Micro, Small and Medium Businesses (MSMEs))," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 207–15, 208, DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.207-215.

² Widyantari, Dela Wanti, "TINJAUAN YURIDIS KETERKAITAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS DAN NOMOR 25/KPPU-I/2009 TENTANG PENETAPAN HARGA FUEL SURCHARGE)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014): 1-18, 4.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 24-25

⁴ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), 36

⁵ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1 (2016): 116–32, 117, DOI: 10.22304/pjih.v3n1.a7.

⁶ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2: 64-78, 73.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 91-93.

⁸ Christin Octa Tiara, "INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM ASPEK TATA NIAGA PERDAGANGAN SAPI IMPOR," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 343-348, 346, DOI: 10.14710/mmh.46.4.2017.343-348.

⁹ Mustafa Kemal Rokhan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, (2012), 17

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, "PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM," *JURNAL MERCATORIA* 9, no. 1 (2016): 54-69 DOI: 10.31289/MERCATORIA.V9I1.351.

¹¹ Dewa Ayu Reninda Suryanitya Ni Ketut Sri Utari, "KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG INDEPENDEN", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-5, 3.

¹² Jimly Asshidiqie dalam Andi Fami Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), 312

¹³ Rio Satriawan, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi, "ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *GEMA* 27, no. 50 (2015): 1719-1731, 1723.

Sebagai bentuk upaya penyelarasan kebijakan persaingan usaha, KPPU telah melakukan berbagai hal seperti memberikan saran dan pertimbangan.¹⁴

Larangan terhadap segala upaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli secara tegas diatur dalam UU Antimonopoli.¹⁵ Menurut undang-undang ini, monopoli didefinisikan sebagai penguasaan produksi oleh satu pelaku usaha.¹⁶ Adanya praktik monopoli akan memaksa konsumen menggunakan satu produk saja tanpa diberi kebebasan memilih produk lain. Hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari monopoli.¹⁷ Salah satu contoh kasus persaingan usaha tidak sehat adalah kasus produksi sepeda motor oleh PT. Yamaha dan PT. Astra Honda. Kasus ini telah diperiksa KPPU dengan nomor perkara 04/KPPU-I/2016. Kedua perusahaan tersebut dinyatakan telah UU Antimonopoli karena telah melakukan perjanjian penetapan harga. KPPU memberikan sanksi denda kepada kedua perusahaan tersebut karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli.

Pembentukan KPPU ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh karena itu, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berdasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.¹⁸ KPPU melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha melalui tiga cara, yakni melalui laporan pelapor, inisiatif KPPU sendiri, dan laporan dengan permohonan ganti rugi.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka keberadaan KPPU menjadi sangat menarik untuk dibahas dikarenakan KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun KPPU sebagai lembaga independen tetap dapat melakukan penegakan hukum. Dengan demikian, maka penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana fungsi KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain data sekunder, digunakan juga data primer sebagai pendukung data sekunder.

B. Pembahasan

1. Fungsi KPPU dalam Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli

Salah satu peran hukum sebagai alat kontrol pembangunan adalah untuk ketertiban dan keseimbangan kegiatan ekonomi.²⁰ Sehingga setiap kegiatan usaha harus sesuai dengan

¹⁴ Alum Simbolon, "KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA," *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2013): 529–41, 533. DOI: 10.22146/jmh.16123.

¹⁵ Nina Herlina, "TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 107-116, 108, DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1244.

¹⁶ Anna Triningsih, Oly Viana Agustine, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMUAT KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 196-219, 196, DOI: 10.31078/jk1648.

¹⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 30-31

¹⁸ Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi, "EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 81-100, 81, DOI: 10.25157/jigj.v5i1.235.

¹⁹ Kuntara Tanjung and Januari Siregar, "FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN," *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 1 (2013): 64–85, 71, DOI: 10.31289/MERCATORIA.V6I1.632.

²⁰ Ahmad Muhtar Syarofi, "KONTRIBUSI HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (September 21, 2016): 57–80, 79, DOI: 10.35897/IQTISHODIA.V1I2.65.

ketetapan UU Antimonopoli sehingga dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.²¹ Sedangkan untuk yang mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli diberikan kewenangan kepada KPPU yang berdasarkan pada Pasal 34. Dengan adanya KPPU, bukan berarti lembaga lain tidak ada yang berwenang dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan lain juga dimiliki oleh pengadilan negeri dan mahkamah agung terhadap keberatan pada putusan KPPU dan menyelesaikan perkara pidana serta pelanggaran hukum terkait putusan KPPU yang sudah *inkracht*. Sedangkan Mahkamah Agung memiliki wewenang terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait persaingan usaha ditingkat kasasi.²²

KPPU memiliki kewenangan luas dengan tersedianya berbagai upaya terkait suatu badan peradilan.²³ Sebagai pengawas UU Antimonopoli, KPPU memiliki peran penting dalam bidang hukum terkait persaingan usaha yang meliputi:²⁴

- a. Pemberi sanksi untuk pelanggaran persaingan usaha.
- b. Penyusun peraturan.
- c. Pemberi saran terkait kebijakan pemerintah tentang persaingan dan monopoli sebagai bahan pertimbangan.
- d. Pelaksana peraturan.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi KPPU dalam melakukan penegakan hukum larangan praktek monopoli, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu tolak ukur efektivitas tersebut. Efektivitas penegakan hukum tentunya harus melihat dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukum.

Penegakan hukum larangan praktek monopoli secara efektif oleh KPPU jika dilihat dari faktor hukumnya tentunya penegakan hukum oleh KPPU bisa dilakukan secara efektif, namun tentunya penegakan hukum tersebut sulit dilakukan secara maksimal, hal itu disebabkan oleh beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Antimonopoli tersebut, yaitu terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sehingga mempersulit di dalam melakukan penegakan hukum. Hal tersebut terjadi dikarenakan sejarah awal disahkannya UU Antimonopoli tidak lepas dari krisis ekonomi tahun 1997 yakni melemahnya perekonomian Indonesia pada saat itu. Adapun salah satu penyebab melemahnya ekonomi saat itu dikarenakan kurang tepatnya kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi.²⁵

Selain itu adanya tekanan dari pihak luar juga menjadi salah satu alasan terbentuk UU Antimonopoli. *International Monetary Fund* (IMF) merupakan salah satu pihak yang memaksa Indonesia agar memiliki suatu peraturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha dan monopoli. Terdapat berbagai spekulasi pada awal terbentuknya UU Antimonopoli, salah satunya pendapat yang menyatakan bahwa adanya campur tangan IMF dengan memesan UU Antimonopoli. Pendapat tersebut menuai pro dan kontra karena berbagai ahli dan kalangan Indonesia pada saat itu telah menyuarakan pembentukan UU Antimonopoli dan UU Persaingan Usaha sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia.²⁶

²¹ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afiana, *Op.Cit.*, 117.

²² Andi Fahmi Lubis, Kurnia Toha, Anna Maria, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), 311.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 546.

²⁴ Data yang didapat dari wawancara dengan Bapak Ratmawan Ari selaku Investigator dan Humas KPPU-RI tanggal 4 Maret 2019.

²⁵ Data yang didapat dari wawancara dengan Bapak Ratmawan Ari selaku Investigator dan Humas KPPU-RI tanggal 4 Maret 2019.

²⁶ Data yang didapat dari wawancara dengan Bapak Ratmawan Ari selaku Investigator dan Humas KPPU-RI tanggal 4 Maret 2019.

b. Penegak Hukum.

Jika dilihat dari faktor penegak hukumnya, peran KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dapat dikatakan sudah cukup efektif, tetapi peran tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan ketidakjelasan kedudukan KPPU sebagai lembaga dalam Undang-Undang Antimonopoli yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya. Kedudukan KPPU yang tidak jelas sebagai lembaga negara dalam UU Antimonopoli berdampak pada status kelembagaan KPPU. Walaupun operasional KPPU tetap dibiayai oleh APBN, namun hingga saat ini KPPU belum berintegrasi dengan kepegawaian nasional karena tidak jelasnya kedudukan KPPU.²⁷

c. Sarana dan Fasilitas

Adapun jika dilihat berdasarkan faktor sarana dan fasilitas, penegakan hukum oleh KPPU masih sulit dilakukan secara maksimal dikarenakan saat ini KPPU sendiri belum memiliki kantor perwakilan di semua daerah, sehingga KPPU masih cukup sulit untuk menjangkau perkara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saat ini KPPU baru memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta dan baru juga memiliki 5 kantor perwakilan yang berada di Balikpapan, Batam, Makasar, Medan dan Surabaya.

d. Masyarakat.

Jika dilihat dari faktor masyarakatnya, banyak masyarakat dan pelaku usaha belum memahami apa itu KPPU, apa itu persaingan usaha tidak sehat, apa itu monopoli, dan sebagainya menyangkut ekonomi karena tidak memahami fungsi dan peran serta adanya suatu anggaran untuk apa di bentuk KPPU. Jadi hal ini tentu bertolak belakang sama sekali dengan tujuan dari UU Antimonopoli untuk mencapai suatu kesejahteraan di tengah masyarakat.

e. Budaya.

Kebudayaan juga memiliki pengaruh terhadap fungsi KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli. Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki keragaman budaya, social dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Seperti masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani sehingga persaingan usaha di wilayah desa cenderung masih rendah. Dengan demikian diperlukan adanya sosialisasi terkait jenis dan bentuk pelanggaran persaingan usaha untuk menambah wawasan dan kesadaran masyarakat akan budaya hukum persaingan usaha.

2. Peran KPPU dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha dan Monopoli

Untuk melihat fungsi KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dapat dilihat dari beberapa perkara yang pernah ditangani oleh KPPU. Salah satu contoh kasus persaingan usaha tidak sehat adalah kasus produksi sepeda motor oleh PT. Yamaha dan PT. Astra Honda. Kasus ini telah diperiksa KPPU dengan nomor perkara 04/KPPU-I/2016. Kedua perusahaan tersebut dinyatakan telah UU Antimonopoli karena telah melakukan perjanjian penetapan harga. KPPU memberikan sanksi denda kepada kedua perusahaan tersebut karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli.

Pada perkara tersebut KPPU mengambil peran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU Antimonopoli, maka KPPU memeriksa kasus tersebut atas dasar inisiatif sendiri. Kemudian KPPU melakukan penelitian pada kasus tersebut, hasil penelitian kemudian dibentuk menjadi suatu laporan yang kemudian diserahkan kepada Sekretariat Komisi untuk dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan diproses hingga tahap berikutnya. Adapun dampak dari perjanjian penetapan harga tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

²⁷ Data yang didapat dari wawancara dengan Bapak Ratmawan Ari selaku Investigator dan Humas KPPU-RI tanggal 4 Maret 2019.

- a. PT. Yamaha dan PT. Astra Honda mendapatkan peningkatan keuntungan meskipun angka penjualan produk motor kedua perusahaan tersebut cenderung menurun
- b. Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan harga yang kompetitif.

Di dalam perkara tersebut KPPU telah menyatakan bahwa PT Yamaha dan PT Astra Honda terbukti bersalah, dan KPPU menghukum kedua perusahaan tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 25 Miliar dan Rp. 22,5 Miliar. Kemudian atas putusan tersebut PT Yamaha dan PT Astra Honda mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusnya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara dugaan persekongkolan harga motor skuter matik 110-125cc yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Jika menganalisa putusan tersebut secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa peran KPPU di dalam penegakan hukum cukup efektif hanya saja peran tersebut belum berjalan maksimal dikarenakan didalam menjalankan putusan yang telah bersifat inkrah KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sita jaminan, sehingga tidak ada jaminan untuk pelaku pelanggaran akan melaksanakan putusan KPPU secara sukarela. Adapun didalam melakukan eksekusi KPPU pun harus melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga Pasal 68 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang menyatakan:

“Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka komisi menyerahkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri untuk diberikan penetapan eksekusi”

Adapun penegakan hukum oleh KPPU terhadap persaingan usaha tindakan kartel mengalami beberapa kesulitan, salah satunya yaitu salam proses pembuktian, pemanggilan para pihak, eksekusi putusan, penjatuhan sanksi, dan sebagainya. Kesulitan KPPU dalam menyelesaikan suatu perkara harus dikaji secara komperhensif. Saat ini Indonesia sedang beradaptasi terhadap ekonomi pasar atau liberalisasi ekonomi, hal ini membuat hukum Indonesia harus lebih siap karena basis ekonomi adalah adanya hukum persaingan usaha.²⁸

Bentuk Implementasi dari UU Antimonopoli adalah Putusan KPPU. Kemudian, setiap ketentuan putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap dan harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga, dalam pelaksanaan putusan KPPU tetap dalam pengawasan Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi setiap pelaku usaha yang dikenakan sanksi oleh Putusan KPPU harus menjalankan dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak adanya pemberitahuan putusan yang telah ditetapkan.²⁹ Suatu putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila.³⁰

- a. Selama tenggang waktu yang telah dirtentukan, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU.
- b. Alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU di tolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Antimonopoli.
- c. Alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) di tolak oleh mahkamah Agung.

²⁸ Johny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2009), 1

²⁹ I Ketut Karmi Nurjaya, “PERANAN KPPU DALAM MENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”, *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): 83-90, 88, DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.1.69.

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 195.

C. Penutup

Saat ini penegakan hukum larangan praktek monopoli oleh KPPU dilakukan sudah cukup efektif. Tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sehingga mempersulit di dalam melakukan penegakan hukum, hal tersebut terjadi karena di dalam Undang-Undang Antimonopoli KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memanggil secara paksa pelapor maupun terlapor untuk melakukan sidang di KPPU, melakukan penggeledahan, melakukan sita jaminan dan tidak adanya kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah bersifat inkrah. Adapun hal lain yang menjadikan penegakan hukum oleh KPPU menjadi tidak maksimal adalah ketidakjelasan kedudukan KPPU sebagai lembaga dalam Undang-Undang Antimonopoli yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya. Selain itu, dalam kelembagaan KPPU juga belum diatur secara komprehensif status anggota KPPU, proses rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian, penggantian antar waktu, kode etik, serta penegakan kode etik. Untuk memaksimalkan fungsi KPPU dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan adanya penyempurnaan terhadap UU Antimonopoli, seperti termuatnya wewenang dan tugas KPPU agar lebih jelas dan tegas. Dibentuknya peraturan khusus bagi KPPU yang lebih bersifat teknis dalam rangka penerapan substansi UU Antimonopoli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. "ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA". *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 2: 64-78.
- Herlina, Nina. "TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1, 2018: 107-116, DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1244.
- Mantili, Rai., Kusmayanti, Hazar., Afriana, Anita. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1, 2016: 116–32, DOI: 10.22304/pjih.v3n1.a7.
- Mulyadi, Dudung., Rusydi, Ibnu. "EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1, 2017: 81-100, DOI: 10.25157/jigj.v5i1.235.
- Ningsih, Ayup Suran. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Implication of Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Competition in Micro, Small and Medium Businesses (MSMEs))." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2, 2019: 207–15, DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.207-215.
- Nurjaya, I Ketut Karmi. "PERANAN KPPU DALAM MENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT", *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1, 2009: 83-90, DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.1.69.
- Satriawan, Rio., Setyawan, Rony., Paksi, Taufik Dwi. "ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *GEMA* 27, no. 50, 2015: 1719-1731.

- Simbolon, Alum. “KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA,” *Mimbar Hukum* 24, no. 3, 2013: 529–41, DOI: 10.22146/jmh.16123.
- Syarofi, Ahmad Muhtar. “KONTRIBUSI HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2, 2016: 57–80, DOI: 10.35897/IQTISHODIA.V1I2.65.
- Tanjung, Kuntara., Siregar, Januari. “FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN,” *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 1, 2013: 64–85, DOI: 10.31289/MERCATORIA.V6I1.632.
- Tarigan, Azhari Akmal. “PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM,” *JURNAL MERCATORIA* 9, no. 1, 2016: 54-69, DOI:10.31289/MERCATORIA.V9I1.351.
- Tiara, Christin Octa. “INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM ASPEK TATA NIAGA PERDAGANGAN SAPI IMPOR.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4, 2018: 343-348, DOI: 10.14710/mmh.46.4.2017.343-348.
- Triningsih, Anna., Agustine, Oly Viana. “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMUAT KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4, 2020: 196-219, DOI: 10.31078/jk1648.
- Utari, Dewa Ayu Reninda Suryanitya Ni Ketut Sri. “KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA YANG INDEPENDEN”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2, 2017: 1-5.
- Widyantari., Wanti, Dela. “TINJAUAN YURIDIS KETERKAITAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS DAN NOMOR 25/KPPU-I/2009 TENTANG PENETAPAN HARGA FUEL SURCHARGE),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1, 2014: 1-18.

B. Buku

- Asshidiqie, Jimly dalam Andi Fami Lubis. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, Kurnia Toha, Anna Maria. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Murniati, Rilda. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rokhan, Mustafa Kemal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Suhartil., Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

C. Peraturan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

